BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 104 /KPTS /IV.04/2020

TENTANG

TIM PENDAMPING/KONSELING DAN MENTOR DIKLAT DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2018 TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Diklat Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah perlu dibentuk Tim Pendamping/Konseling dan Mentor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pendamping/Konseling dan Mentor Diklat Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS Formasi Tahun 2018 Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pendamping/Konseling dan Mentor Diklat Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2018 Tahun Anggaran 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pendamping/Konseling dan Mentor mempunyai tugas:
a. Membantu melakukan pendampingan/konseling baik terhadap peserta dan para mentor diklat dasar Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
b. mentor mempunyai tugas memberikan dan mendukung serta menjadi penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan aktualisasi dari peserta selaku atasan langsung.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA-OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 104 /KPTS/IV.04/2020
TANGGAL : 17 Januari 2020

SUSUNAN TIM PENDAMPING/KONSELING DAN MENTOR DIKLAT DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2018 TAHUN ANGGARAN 2020

I. Tim Pendamping :

Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Anggota :
1. Sekretaris BKPSDM;
2. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM;
3. Kepala Bidang Kepegawaian BKPSDM;
4. Kepala Subbag Keuangan BKPSDM;
5. Kepala Subbag Umum dan Perencanaan BKPSDM;
6. Kasubbid Pengembangan Kompetensi BKPSDM;
7. Kasubbid Diklat Teknis Fungsional BKPSDM;
8. Kasubbid DiklatPenjenjangan dan Sertifikasi BKPSDM;
9. 3 (tiga) orang staf Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada BKPSDM;

II. Mentor : Atasan langsung Peserta Diklat Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	Bkp SDM	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARosil MABSUS